



# YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( YPKBM )

## BAHRUL ILMI

NPSN : P.2965418

IZIN OPERASIONAL NOMOR : 421.9/1032.1/PNFI/28 Maret 2016  
AKTA NOTARIS R. IMAM MILWA KIRWANTO,SH NOMOR 30./08Maret 2016  
Jalan : Dsn. Karangjaya Ds. Tanjungpakis Kec. Pakisjaya-Karawang

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM)  
BAHRUL ILMI  
Nomor : 014/YPKBM-BI/VII/2016  
TENTANG :  
PENDIRIAN PAUD TAMAN ILMU

- Menimbang : a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD.  
b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bawa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas, perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang.
- Mengingat : a. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahu 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Membentuk Lembaga Penyelenggaraan PAUD TAMAN ILMU dengan susunan organisasi terlampir.  
KEDUA : Menugaskan Pengelola/Kepala PAUD TAMAN ILMU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TAMAN ILMU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.  
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 18 Juli 2016

Ketua Yayasan



- Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;  
2. Camat Pakisjaya;  
3. Korwil cambidik Kec. Pakisjaya;  
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (YPKBM) Bahrul Ilmi  
Nomor :014/YPKBM-BI/VII/2016  
Tentang : PENDIRIAN PAUD TAMAN ILMU  
Yang berlokasi di Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Korwil Cambidik Kecamatan Pakisjaya
2. Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (YPKBM) Bahrul Ilmi

PEMBINA :

1. Penilik PNFI Kec. Pakisjaya

PENGURUS INTI :

1. Ketua/Pengelola : SIFA FAUZIAH
2. Sekretaris : IHA MUSLIAH
3. Bendahara : SYAFURI ANWAR, S.Pd

TENAGA PENDIDIK :

1. SIFA FAUZIAH
2. IHA MUSLIAH
3. HETI SUSILAWATI

Ditetapkan di :Karawang  
Pada Tanggal :18 Juli 2016





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 015 . 26 /PAUD-DIKMAS tanggal 15 Januari 2020

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**



Diberikan kepada :

Nama

: "POS PAUD TAMAN ILMU"

Alamat

: Jalan : Dusun Melayu Rt. 011/003  
Kelurahan/Desa : Tanahbaru  
Kecamatan : Pakisjaya  
Kabupaten : Karawang

Jenis Pendidikan

: SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Pemilik / Penyelenggara

: SIFA FAUZIAH

Pengelola

: SIFA FAUZIAH

Tahun Berdiri Lembaga

: 18 Juli 2016

Berlaku mulai 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2022



Karawang, 15 Januari 2020  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Karawang

Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd  
NIP. 0123 198204 1 001